



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Aceh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 984);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh besar Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten, adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat pada satuan kerja perangkat kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

- dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
 7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
 8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 9. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
 10. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
 11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II SiLPA PADA BLUD

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah, kerjasama dan APBK dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
 - (4) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- 

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD melalui mekanisme APBK.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui APBK Perubahan.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaran belum tersedia dan/atau belum cukup anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lain yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Penggunaan kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biaya.
- (3) SiLPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. menutupi defisit anggaran;
 - e. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
 - f. membayar pokok utang/pinjaman;
 - g. pengembangan pelayanan kesehatan atau investasi medis baru; dan



- h. investasi atau penyediaan dana cadangan yang telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan menggunakan SiLPA.

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV PENYETORAN SiLPA BLUD

Pasal 8

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi kas daerah.
- (4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten

Pasal 9

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengajukan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang perintah penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur menyetorkan SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Direktur menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dewan Pengawas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SiLPA BLUD.
- (2) Bupati mendelegasikan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan OPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Agustus 2026 M
11 Rabiul Awal 1448 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Agustus 2026 M
11 Rabiul Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 NOMOR 15